ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN DESA DI DESA YOSOWILANGUN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2018

SKRIPSI

Oleh:

MERY RETNANINGTYAS

NIM : G72215015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Mery Retnaningtyas

NIM : G72215015

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

Mery Retnaningtyas

NIM. G72215015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mery Retnaningtyas NIM. G72215015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Mei 2019

Pembimbing,

Abdul Hakim, MEI

NIP. 197008042005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mery Retnaningtyas NIM. G72215015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 04 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Abdul Hakim, MEI
NIP. 197008042005011003

Penguji II,

Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji III,

Andhy Permadi, M.Kom
NIP. 198110142014031002

Penguji IV,

Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001

Surabaya, 23 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MERY RETNANINGTYAS
NIM : G72215015
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI
E-mail address : merytyas4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN DESA DI DESA YOSOWILANGUN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Penulis

(MERY RETNANINGTYAS)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018"** ini merupakan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis akuntabilitas pendapatan desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Untuk pengumpulan datanya penulis melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data tersebut penulis melibatkan beberapa pengurus Perangkat Desa Yosowilangun dan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Tetapi ada kendala yang dihadapi oleh perangkat desa yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi dan tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup sehingga laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem aplikasi menyulitkan tugas keuangan desa. Sedangkan pengelolaan anggaran pendapatan desa secara umum sudah dapat terkelola secara baik. Kendala yang dihadapi perangkat desa yaitu masih kesulitan dalam melakukan pencatatan penyusunan pembukuan keuangan desa karena adanya kebijakan yang berubah-ubah sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna untuk penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk Desa Yosowilangun adalah bagi Pemerintah Desa Yosowilangun perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, AKUNTABILITAS, ALOKASI DANA DESA, PENDAPATAN DESA 25

A. Akuntansi Sektor Publik 24
1. Pengertian 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik 26
3. Teknik-teknik Akuntansi Sektor Publik 27
B. Akuntabilitas 27
1. Pengertian Akuntabilitas 27
2. Tipe-Tipe Akuntabilitas 29
3. Prinsip-prinsip Akuntabilitas 30
4. Indikator Akuntabilitas 32
C. Alokasi Dana Desa 34
1. Pengertian Alokasi Dana Desa 34
2. Jenis-Jenis Alokasi Dana Desa 35
3. Tujuan dan Prinsip Alokasi Dana Desa 36
4. Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan Alokasi Dana Desa 41
5. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa 42
D. Pendapatan Desa 44
1. Pengertian Pendapatan Desa 44
2. Jenis-Jenis Pendapatan Desa 45

BAB III GAMBARAN UMUM, ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN DESA DI DESA YOSOWILANGUN 48
A. Gambaran Umum 48
1. Profil Desa Yosowilangun 48
2. Data Wilayah Desa Yosowilangun 50
3. Iklim dan Musim 51
4. Data Penduduk 51
5. Data Pendidikan 53
B. Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Yosowilangun 54
1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa 54
2. Tugas Masing-Masing Perangkat Desa 55
3. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa 56
C. Visi dan Misi Desa Yosowilangun 57
1. Visi Desa Yosowilangun 57
2. Misi Desa Yosowilangun 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Tahun 2016-2018 Pada Desa Yosowilangun 58
1. Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2018 58
2. Pendapatan Desa Tahun 2016-2018 60

BAB IV ANALISIS AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DAN PENDAPATAN DESA DI DESA YOSOWILANGUN TAHUN 2016-2018 63

A. Analisis Alokasi Dana Desa Di Desa Yosowilangun 63
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa 64
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 66
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 67
B. Analisis Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun 70

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

3.1 Luas Wilayah Desa Yosowilangun Keseluruhan 101 H 51

3.2 Batas Wilayah Desa Yosowilangun 51

3.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin..... 52

3.4 Jumlah Kepala Keluarga 53

3.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan YME..... 53

3.6 Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta 54

3.7 Alokasi Dana Desa Tahun 2016..... 59

3.8 Alokasi Dana Desa Tahun 2017..... 60

3.9 Alokasi Dana Desa Tahun 2018..... 60

3.10 Pendapatan Desa Tahun 2016 61

3.11 Pendapatan Desa Tahun 2017 62

3.12 Pendapatan Desa Tahun 2018 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan era otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. UU 6/2014 tentang desa mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya setiap desa di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[1]

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota.[2] Desa merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa menjadi arena politik yang paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Desa Yosowilangun salah satu desa yang ada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang setiap tahunnya mendapatkan alokasi dana desa. Dana yang diperoleh Desa Yosowilangun bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Menurut Virgie, dkk (2013: 97) Pengelolaan

[1] Jan Hoesada, *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), 313.
[2] Ibid,. 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).[3]

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat saja, namun juga ditingkat pedesaan yang semuanya membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Kemajuan pemerintah desa tidak kalah pentingnya. Untuk menjadi desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa jauh dari kemiskinan, desa menuntut guna pembangunan desa. Pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban "*good governance*" atau pengelolaan pemerintahan yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju "*clean government*" atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya: 2000).[4]

Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting di setiap organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh *stakeholder*, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non-pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan alokasi dana desa bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa

[3] Sri Lestari, "*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, 1.
[4]Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Dalam menentukan pengelolaan alokasi dana desa pihak yang bersangkutan (desa) harus melakukan penaksiran dan *survey* terlebih dahulu agar rencana sesuai dengan realisasinya. Semakin detail penaksiran dan *survey*-nya maka akan semakin optimal hasilnya.

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Yosowilangun masih kurang efektif dan belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel. Pada tahun 2018 adanya perubahan pertanggungjawaban secara manual beralih pada laporan pertanggungjawaban yang menggunakan aplikasi sistem sehingga menyulitkan tugas bendahara desa karena pelatihan yang belum cukup oleh pihak terkait sebelum diberlakukan.

Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa. Setiap tahun Desa Yosowilangun mendapatkan alokasi dana desa. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali dana alokasi khusus. Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 tahun 2017 alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tata cara pelaporan Alokasi Dana Desa ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati dan penggunaan dana diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa. Pengelolaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan agar hasilnya bisa optimal dan sesuai harapan.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Alokasi dana desa di Desa Yosowilangun 60% dipergunakan untuk gaji perangkat dan staff desa, sedangkan 40% dipergunakan untuk biaya operasional. Di setiap desa di Indonesia diberikan alokasi dana desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa. Untuk mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Akan tetapi, dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara mandiri maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Yosowilangun. Dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana dan pentingnya peran masyarakat desa dalam mengawasi pembangunan yang ada dideesa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 Pasal 13 yaitu:

1. Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan dengan rincian paling tinggi:
   a. Kepala Desa : Rp.3.500.000,00 per bulan;
   b. Sekretaris Desa : Rp.2.500.000,00 per bulan;
   c. Kaur /Kasi/Kasun : Rp.2.000.000,00 per bulan;
   d. Staf perangkat desa : Rp.1.750.000,00 per bulan.
2. Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
   a. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Tunjangan jabatan yang bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.
   b. Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa juga dapat mengalokasikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 paragraf 8, pendapatan didefinisikan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.[5] Anggaran pendapatan dan belanja desa disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Tentu saja setiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Makin besar pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Pendapatan desa Yosowilangun berasal dari penyewaan ruko dan penjualan air HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Desa harus bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa. Jika pendapatan desa naik maka akan diikuti dengan naiknya belanja desa, sedangkan jika pendapatan desa turun maka akan diikuti pula dengan turunnya belanja desa. Oleh karena itu, perlu ada pembuktian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungan antara pendapatan desa dengan belanja desa, apakah pengaruhnya besar atau kecil dan hubungannya kuat atau lemah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul. **"Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan**

[5] Abdul Hafiz Tanjung, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dan batasan masalah merupakan gambaran mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada pada objek penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, didapatkan beberapa masalah yang muncul pada penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Masalah-masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Yosowilangun masih kurang efektif dan belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan alokasi dana yang akuntabel.
2. Adanya perubahan dari pertanggungjawaban secara manual beralih pada laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem aplikasi.
3. Keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa.

Dalam penilitian ini perlu adanya batasan masalah agar penulis bisa lebih fokus dalam penelitian ini:

1. Menganalisa akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Yosowilangun.
2. Menganalisa akuntabilitas pendapatan desa di Desa Yosowilangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis akuntabilitas pendapatan desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Penelitian oleh Made Wiradarma Setiawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2017) yang berjudul "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu". Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Pemerintahan Desa Bengkel pada penyaluran alokasi dana desa dari Pemerintah Daerah sudah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi. Penyaluran Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bengkel dilakukan melalui empat tahap yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke Kecamatan dan mendapat verifikasi di Kecamatan.[6]

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan alokasi dana desa. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang meneliti tentang penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Objek penelitiannya pun berbeda dan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian oleh Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas (2015) yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat". Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pemerintah Desa Dapurkejambon sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel, hal itu terbukti dengan adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang isinya terdapat buku kas pembantu, kwitansi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.[7]

---

[6] Made Wiradarma Setiawan, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu", *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Genesha*, Vol.7, No.1 (2017)

[7] Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.1 (Juni, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan dari penelitian adalah sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang fokus meneliti tentang penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Sedangkan penelitian terdahulu membahas akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian oleh Riskasari (2016) yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai". Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah bagus namun masih ditemukan kendala dalam pengelolaannya yaitu ketidaksiapan perangakat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem yang masih baru serta tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pelatihan aparat desa secara optimal serta faktor menunda pekerjaan yang menjadi penyebab lambatnya laporan pertanggungjawaban oleh bendahara keuangan desa sehingga memperlambat pencairan dana tahap ke dua.[8]

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan dari penelitian ini

[8] Riskasari, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai", *Jurnal Office*, Vol.2, No.2 (2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah penelitian sekarang membahas tentang penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Objek penelitiannya pun berbeda dan penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan kualitatif sedangkan penelitian sekarang meggunanakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian oleh Masiyah Kholmi (2016) yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang". Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data. Hasil penelitiannya adalah perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel dan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana didasarkan skala prioritas (manfaat). Kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di desa Kedungpetik yaitu kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan Alokasi Dana Desa.[9]

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntablitas dan pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas tentang penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif

[9] Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang", *Ekonomika-Bisnis*, Vol.07, No.02 (Juli, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data. Objek penelitiannya pun berbeda dengan penelitian sekarang.

Penelitian oleh Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman (2014) yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember". Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya adalah perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.[10]

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas tentang penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu di Kabupaten sedangkan penelitian sekarang di Desa.

Penelitian oleh Suhairi (2016) yang berjudul "Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan

[10] Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2, No.3 (2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hulu". Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah persamaan regresi linier sederhana diperoleh dari hasil Y = 40 + 0,89X, artinya terdapat hubungan antara variabel X pendapatan desa dengan variabel Y belanja desa. Hasil perhitungan korelasi r diperoleh hasil sebesar 0,99, artinya korelasi atau hubungan antara variabel X pendapatan desa dan variabel Y belanja desa adalah sangat kuat. Perhitungan t hitung dan t tabel diperoleh hasil bahwa t hitung ≥ t tabel yaitu 7,07 ≥ 6,314, artinya Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada Desa Kepayang.[11]

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pendapatan desa. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang analisis pendapatan desa terhadap belanja desa. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitiannya pun berbeda.

Penelitian oleh Ade Irma (2015) yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi". Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah

[11] Suhairi, "Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu", *Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, Rokan Hulu*, (2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.[12]

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan pengelolaan alokasi dana desa. Metode yang digunakan menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas tentang penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu di Kecamatan sedangkan penelitian sekarang yaitu di Desa.

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah mengenai penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis akuntabilitas alokasi dana di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar.
2. Untuk mengetahui analisis akuntabilitas pendapatan desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar.

[12] Ade Irma, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi", *Jurnal Katalogis*, Vol.3, No.1 (Januari, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berikut ini uraian tentang kegunaan teoritis dan praktisnya:

1. Manfaat teoritis
   a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang keilmuan khususnya tentang pengelolaan alokasi dana dan pendapatan desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
   b. Memperluas dan menambah wawasan bagi peneliti maupun pihak lain seputar bidang yang diteliti.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi penulis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana dan pendapatan desa.
   b. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana dan pendapatan desa khususnya di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan alokasi dana dan pendapatan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa sehingga masyarakat dapat berpatisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan alokasi dana desa dan pendapatan desa.

d. Bagi Universitas

Menambah literatur dan referensi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu memperjelas tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Judul dari penelitian ini adalah "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018" untuk memahami mengenai istilah-istilah atau kata dalam judul tersebut maka ada beberapa kata kunci yang harus dipahami:

1. Akuntabilitas : kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tiggi/atasannya (LAN dan BPKP: 2000).[13]

[13] Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alokasi Dana Desa : sebuah dana yang diberikan pemerintah kepada desa guna mendukung keberlangsungan desa tersebut.
3. Pendapatan Desa : digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.
4. Desa Yosowilangun : Desa yang berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang merupakan desa wilayah perkotaan yang letaknya sangat strategis terdapat beberapa perumahan yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.[14] Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang berpusat pada masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.[15]

[14] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.
[15] Julliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data penelitian

Adapun data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Profil Desa Yosowilangun.
b. Wawancara dengan Kepala Desa Ibu Iriana Yudhaningsih, Bendahara Keuangan Desa Ibu Ratna, Penanggungjawab HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) Bapak Widodo dan masyarakat penyewa ruko Bapak Suprapto.
c. Mencari informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana dan pendapatan desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama yang ada di lapangan.[16] Dalam hal ini peneliti memilih informan Ibu Iriana Yudhaningsih, S.E. selaku Kepala Desa di Desa Yosowilangun dan beberapa perangkat desa lainnya dan penanggung jawab HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan alokasi dana dan pendapatan desa di Desa Yosowilangun.

[16] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai data pendukung untuk penguat dari data primer.[17] Selain itu peneliti juga memerlukan buku, jurnal dan skripsi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun yang menjadi sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan alokasi dana desa dan pendapatan desa serta profil dan sejarah Desa Yosowilangun.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan yang bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.[18] Wawancara yang peneliti lakukan dengan Informan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Penanggungjawab HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum).

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata

[17] Ibid., 130.
[18] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta dibantu dengan pancaindra lainnya.[19] Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti seperti dokumen surat-surat. Dari data-data yang diperoleh akan diolah dan dikombinasikan sehingga memperoleh suatu kesimpulan dalam memperjelaskan penyelesaian masalah. Dalam dokumentasi ini peneliti menggunakan *handphone* untuk mengambil gambar secara langsung.

5. Teknik pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah sesuai dengan penelitian. Data diolah agar data tersebut dapat dipahami. Berikut teknik pengolahan data yang diperlukan:

a. *Editing* yaitu memeriksa data-data yang telah diperoleh kemudian menyeleksi dan memilah dalam beberapa segi keaslian, kesesuaian, dan keselarasan satu dengan yang lain serta relevansi dengan masalah yang dibahas.[20]

[19] Ibid., 142.
[20] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran dari penelitian tentang penggunaan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun.[21]

c. *Analyzing* yaitu langkah terakhir dalam pengelolaan data yang telah ada untuk ditelaah kembali lalu hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan membuat deskripsi Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa. Untuk menganalisis data yang diperoleh, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literature yang berkaitan dengan penggunaan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang.[22] Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

[21] Ibid., 154.
[22] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam penggambaran alur logis dari struktur bahasan skripsi, berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

BAB I Pendahuluan :

Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritis :

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu tentang teori yang berhubungan dengan Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Desa.

BAB III Data Penelitian :

Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi penelitian, dan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Meliputi informasi tentang bagaimana struktur organisasi dan penggunaan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa yang diterapkan pada Balai Desa di Desa Yosowilangun dan beberapa informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti sampaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV Analisis Data :

Pada bab ini membahas tentang analisis dari hasil observasi peneliti untuk menjawab bagaimana penggunaan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tahun 2016-2018 agar pengolahan data dapat diolah secara efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

BAB V Penutup :

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban permasalahan bagaimana penggunaan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar. Sedangkan saran berisikan tentang implikasi, dan tindak lanjut penelitian kepada peneliti lain jika peneliti menemukan masalah baru yang perlu diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, AKUNTABILITAS, ALOKASI DANA DESA, PENDAPATAN DESA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara yang sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum.[1] Sektor publik adalah suatu manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, akibat pengelolaaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.[2]

Dalam konteks Indonesia, perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah karena merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di negara Indonesia dan mulai mendapat perhatian semenjak menguatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bakal bisa dikatakan sangat besar.

[1] Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 2.
[2] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan.[3]

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.[4] Menurut Bastian (2001) pengertian akuntansi sektor publik yaitu sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di suatu lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.[5]

Akuntansi sektor publik lebih dikenal sebagai akuntansi pemerintahan, karena orientasi pendidikan akuntansi Indonesia di tahun 1970-an lebih ke Amerika Serikat, dimana sistem perekonomiannya lebih terfokus pada swasta.[6] Akuntansi Pemerintahan juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama yaitu:

---

[3] Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 1.
[4] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 1.
[5] Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 1.
[6] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akuntansi Pemerintah Pusat;
b. Akuntansi Pemerintah Daerah;
c. Akuntansi Partai Politik;
d. Akuntansi LSM;
e. Akuntansi Yayasan;
f. Akuntansi pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi;
g. Akuntansi kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit;
h. Akuntansi Tempat Peribadatan: Masjid, Gereja, Pura, Wihara.[7]

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan organisasi sektor publik adalah:

a. Untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis dalam suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
b. Untuk memberikan informasi bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan secara tepat dan efektif dalam program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan

[7] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.[8]

3. Teknik-teknik Akuntansi Sektor Publik

Terdapat beberapa teknik akuntansi sektor publik yaitu :

a. Akuntansi anggaran yaitu teknik akuntansi yang menyajikan jumlah anggaran dengan jumlah realisasi.
b. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi (pembelian) pada saat kontrak yang telah ditanda tangani atau order (pembelian) ditempatkan.
c. Akuntansi dana dimaknai sebagai dana kas. Ada dua jenis dana yang digunakan oleh akuntansi dana yaitu dana yang dapat dibelanjakan dan dana yang tidak dapat dibelanjakan.
d. Akuntansi basis kas yaitu pendapatan yang dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan.
e. Akuntansi basis akrual yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik, serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.[9]

B. Akuntabilitas

1. Pengertian

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelengaraan, tanggung jawab, *blameworthiness*, dan kewajiban. Istilah dari pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam

[8] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 9.
[9] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika yang memiliki banyak arti. Pertanggungjawaban menjadi hal penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan dalam sektor publik. Pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu berupa laporan lalu disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada kepala pemerintahan yaitu presiden.

Prinsip akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa juga memiliki peran penting khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Tujuan akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat, dimana kepala desa menjadi penanggungjawab utama.

Istilah akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas mencerminkan pengukuran kinerja, yang berarti bahwa hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan atau yang dianggarkan. Sistem pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan evaluasi merujuk kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akuntansi pertanggungjawaban karena peran penting yang dimainkan oleh ukuran dan laporan akuntansi di dalam proses.

2. Tipe-Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe yaitu :

a. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya yang secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

b. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu oganisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.[10]

[10] Arista Widiyanti, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem untuk mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban.[11] Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan serta masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo ada beberapa prinsip utama pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas disebut juga prinsip pertanggungjawaban publik bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk

[11] Hansen, Mowen, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui anggaran tersebut dan berhak menuntut pertanggungjawaban atas pelaksaan anggaran tersebut.

c. Prinsip *value for money*

Pada prinsip *value for money* diterapkan 3 (tiga) pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisiensi yaitu penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan *out put* yang maksimal. Sedangkan efektif yaitu bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.[12]

Pertanggungjawaban berbeda dengan transparasi di mana pertanggungjawaban hanya memungkinkan umpan balik negatif setelah keputusan atau tindakan, meskipun transparansi juga memungkinkan umpan balik negatif sebelum atau selama suatu tindakan atau keputusan yang diambil.[13] Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mendukung

[12] Sri Lestari, "*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, 17-18.
[13] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2010), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik alokasi dana desa supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

4. Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan dalam beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pada pasal 29 pengelolaan desa terdiri dari :

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDesa. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa dan Desa memiliki bukti tertulis dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat keputusan seperti daftar hadir, hasil notulen, dan surat pernyataan kesepakatan desa dan warga.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Pada tahap pelaksanaan untuk menjamin akuntabilitas yaitu semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum dan ditutup pada setiap akhir bulan. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Pada tahap pelaporan idikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tepat waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa. Pada tahap pertanggungjawaban indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

C. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian

Menurut Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.[14]

[14] Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari jumlah penduduk, geografis desa, luas wilayah, dan jumlah angka kemiskinan. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan staf perangkat desa. Pemerintah Desa juga dapat mengalokasikan tunjangan jabatan yang bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.

2. Jenis-Jenis Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 alokasi dana desa terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah besaran bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa dengan persentase 60 % (Enam puluh persen) dari total alokasi dana desa se Kabupaten.

b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah besaran bagian alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu dengan persentase 40 % (Empat puluh persen) dari total alokasi dana desa Kabupaten.[15]

[15] Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan dan Prinsip Alokasi Dana Desa

Dengan adanya pemberian alokasi dana desa semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah :

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di perdesaan;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).[16]

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu di dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
c. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
e. Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.[17]

---

[16] Ibid,.
[17] Sri Lestari, "*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila mencermati isi Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 pada prioritas penggunaan alokasi dana desa pasal 13 adalah sebagai berikut:

a. Alokasi dana desa diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan staf perangkat desa.
b. Alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
    1. Alokasi dana desa yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus).
    2. Alokasi dana desa yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh perseratus).
    3. Alokasi dana desa yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus).

4. Alokasi dana desa yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

d. Besaran penghasilan tetap perangkat desa dialokasikan untuk setiap bulan dengan rincian :

1. Sekretaris desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
2. Perangkat desa selain sekretaris desa (Kasi, Kasun, Kaur, dan Staf Perangkat Desa) paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.[18]

Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik alokasi dana desa

[18] Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan akuntabilitas alokasi dana desa dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola alokasi dana desa untuk melaksanakan alokasi dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 29 tentang Pengelolaan, pengelolaan keuangan desa terdiri dari :

a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan dengan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahunnya.
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yaitu penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Wali Kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

c. Penatausahaan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.

d. Pelaporan yaitu terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan dan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Dan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

e. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.[19]

4. Mekanise Penyaluran Dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa yaitu :

[19] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk keperluan penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa membuka rekening Bank yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
b. Dana alokasi dana desa disalurkan pada Rekening masing-masing Desa dari Pemerintah Kabupaten Gresik pada setiap tahap pencairan.
c. Penyaluran dan pencairan dana Alokasi dana desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
d. Setiap penarikan dana alokasi dana desa dilakukan oleh 2 (dua) pejabat desa yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa melalui Rekening masing-masing desa.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyaluran dan pencairan ADD diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.[20]

5. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa Pasal 11 ada beberapa Pertanggungjawaban alokasi dana desa yaitu :

a. Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

[20] Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

c. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam suatu forum musyawarah pemerintahan desa disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

d. Kepala Desa wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa Pasal 12 ada beberapa Pelaporan alokasi dana desa yaitu :

a. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari alokasi dana desa, adalah sebagai berikut:

   1. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana alokasi dana desa dibuat secara rutin setiap tahapan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan alokasi dana desa dan realisasi belanja alokasi dana desa;

   2. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa yaitu mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan alokasi dana desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.

c. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan atau rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap dan melaporkan kepada Bupati.

d. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diluar dana alokasi dana desa.

e. Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa diatur dengan Keputusan Bupati.[21]

D. Pendapatan Desa

1. Pengertian Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Desa. Bentuk baru APBD dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.[22] Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 11 Pendapatan yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun

[21] Ibid,.
[22] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.[23]

Pendapatan merupakan bagian penting dalam keuangan negara atau daerah. Berdasarkan PSAP No. 01 dan 02 PP No. 24 Tahun 2015 pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemeritah.[24] Pendapatan dilaporkan dan dianggarkan sesuai dengan jenis pendapatan sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh lembaga perwakilan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pendapatan diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal.[25]

2. Jenis-Jenis Pendapatan Desa

Pendapatan desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jenis-jenis pendapatan desa yaitu terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa yaitu terdiri dari :

1. Hasil usaha desa terdiri dari tanah kas desa.

[23] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
[24] Bahtiar Arif, Muchlis & Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: PT INDEKS, 2009), 175.
[25] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2010), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hasil aset desa terdiri dari penyewahan ruko.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain-lain pendapatan asli desa yaitu hasil pungutan desa.

b. Transfer terdiri dari :
   1. Dana desa;
   2. Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah;
   3. Alokasi dana desa;
   4. Bantuan keuangan APBD dari Kabupaten/Kota; dan
   5. Bantuan keuangan APBD dari Provinsi.

c. Pendapatan lain-lain terdiri dari :
   1. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
   2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
   3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
   4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bunga bank;.
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran yang berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian pendapatannya yang termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer dan dasar hukum sekaligus prioritas pengalokasiannya.[26]

[26] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM, ALOKASI DANA DESA DAN PENDAPATAN DESA DI DESA YOSOWILANGUN

A. Gambaran Umum

1. Profil Desa Yosowilangun

Profil desa adalah informasi terpadu tentang desa berupa data desa. Data desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi asal usul desa atau sejarah desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan social, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.[1]

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebelumnya merupakan gabungan wilayah Desa Roomo, Tenger, dan Randu Agung yang akhirnya dijadikan satu menjadi Desa Yosowilangun oleh Kyai Tumenggung Regent atau Kyai Brotonegoro sekitar Tahun 1921 yang artinya "Membangun". Beliau juga membangun sumur serta kali yang alirannya sampai Desa Tenger atau Sukomulyo.

Untuk tanah sebelah barat yang ada sumurnya oleh Kyai Marngali diberikan kepada Kyai Kholil dan Tarli. Oleh Bapak Tarli diberikan kepada anak-anaknya yaitu Kyai Pake, Kyai Qosim, dan

[1] Desa Yosowilangun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2015 s/d 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kyai Aqib. Untuk sebelah timur diberikan kepada Bapak Sholeh, Sholekhah dan Nur Manan.

Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik memiliki kepemimpinan antara lain Bapak Karnadi, Bapak K. Sastro Umar, Bapak Abdul Kahar, Bapak Mat Tohir, Bapak Nur Rokhmad, Bapak Hadi Susanto, Bapak Akhmad Musa dan Ibu Iriana Yudhaningsih.

Desa Yosowilangun merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Gresik, sehingga kegagalan dan keberhasilan pembangunan desa sekaligus menjadi indikator dan keberhasilan Kabupaten Gresik. Oleh sebab itu sangatlah tidak bijaksana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di desa karena kesalahan manajemen pemerintahan di tingkat desa saja. Apalagi setiap ada arah kebijakan positif, para penyelengara Pemerintahan Desa selalu dianggap belum cakap untuk melaksanakannya sehingga terjadi hal-hal yang sulit diterima oleh Pemerintah Desa.

Adanya program Pemerintah 1 Desa 1 Milyar merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi Desa untuk lebih mandiri dalam menyusun Perencanaan Pembangunan, melaksanakan pembangunan dan mempertanggungjawabkannya. Hanya saja kewenangan pengelolaan dana pembangunan yang menjadi haknya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desanya masing-masing terasa belum benar-benar diterima oleh Desa, ermasuk Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yosowilangun. Oleh sebab itu kami menghimbau dan berharap kepada Instansi terkait agar tidak membatasi kewenangan Desa yang sudah menjadi ketentuan bersama.

2. Data Wilayah Desa Yosowilangun

Tabel 3.1

Luas Wilayah Desa Yosowilangun Keseluruhan 101 Ha

No.	Wilayah	Luas
1.	Perumahan	87 Ha
2.	Jalan Umum	7 Ha
3.	Makam	3,2 Ha
4.	Balai Desa	0,035 Ha
5.	Tanah Kosong	3,765 Ha

Sumber : dari RPJMDes Tahun 2015 s/d 2020

Berdasarkan tabel diatas luas wilayah pada Desa Yosowilangun untuk perumahan dengan luas 87 Ha, Jalan Umum 7 Ha, Makam 3,2 Ha, Balai Desa 0,035 Ha dan tanah kosong 3,765 Ha. Jadi luas wilayah Desa Yosowilangun keseluruhan yaitu seluas 101 Ha.

Tabel 3.2

Batas Wilayah Desa Yosowilangun

No.	Wilayah	Desa
1.	Sebelah Utara	Sukomulyo
2.	Sebelah Timur	Roomo
3.	Sebelah Selatan	Randu Agung
4.	Sebelah Barat	Suci

Sumber : dari RPJMDes Tahun 2015 s/d 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel diatas untuk batas wilayah Desa Yosowilangun sebelah utara yaitu Desa Sukomulyo, sebelah timur yaitu Desa Roomo, sebelah selatan yaitu Desa Randu Agung dan untuk sebelah barat yaitu Desa Suci.

3. Iklim dan Musim

Di Desa Yosowilangun ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ketika musim air mudah mengalir dan berlimpah, sedangkan ketika musim kemarau kebutuhan air warga sedikit terhambat hal ini dikarenakan warga Desa Yosowilangun sebagian besar mata pencahariannya menjual air bersih tangki dan di Desa Yosowilangun ini ada beberapa pengusaha air bawah tanah, kesempatan ini mereka gunakan untuk menjual dan mendistribusikan air sebanyak-banyaknya, sehingga debit air yang mengalir ke warga menjadi terhambat dan yang lebih penting lagi jalan-jalan poros desa menjadi becek dan rusak sehingga mengganggu arus lalu lintas.

4. Data Penduduk

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	6.561 Jiwa
2.	Perempuan	6.679 Jiwa
	Jumlah	13.240 Jiwa

Sumber : dari RPJMDes Tahun 2015 s/d 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel diatas jumlah Penduduk Desa Yosowilangun dengan jenis laki-laki yaitu 6.561 jiwa dan jenis perempuan yaitu 6.679 jiwa. Jadi jumlah penduduk Desa Yosowilangun keseluruhan yaitu 13.240 jiwa.

Tabel 3.4

Jumlah Kepala Keluarga

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	3.603 KK

Sumber : dari RPJMDes Tahun 2015 s/d 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah kepala keluarga pada Desa Yosowilangun seluruhnya yaitu 3.603 kepala keluarga.

Tabel 3.5

Jumlah Penduduk Menurut Agama Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	12.357 Orang
2.	Hindu	63 Orang
3.	Kristen Katolik	773 Orang
4.	Budha	47 Orang
	Jumlah	13.240 Orang

Sumber : dari RPJMDes Tahun 2015 s/d 2020

Berdasarkan tabel diatas untuk jumlah penduduk Desa Yosowilangun yang menganut agama Islam ada 12.357 orang, agama Hindu ada 63 orang, agama Kristen Katolik ada 773 orang, agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budha ada 47 orang. Jadi total jumalh penduduk yang menganut agama kepercayaannnya masing-masing yaitu 13.240 orang.

5. Data Pendidikan

Tabel 3.6

Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah (Bh)
1.	PAUD	1
2.	TK DW/Muslimat	5
3.	SDN/Swasta	3
4.	SLTPN/Swasta	2
5.	SLTA/Swasta	-
6.	Perguruan Tinggi	-

Sumber : dari RPJMDes Tahun 2015 s/d 2020

Berdasarkan tabel diatas fasilitas pendidikan yang ada di Desa Yosowilangun untuk PAUD yaitu sejumlah 1 (satu), TK DW/Muslimat sejumlah 5 (lima), SDN/Swasta sejumlah 3 (tiga) dan SLTPN/Swasta sejumlah 2 (dua). Untuk SLTA/Swasta dan Perguruan Tinggi tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Yosowilangun

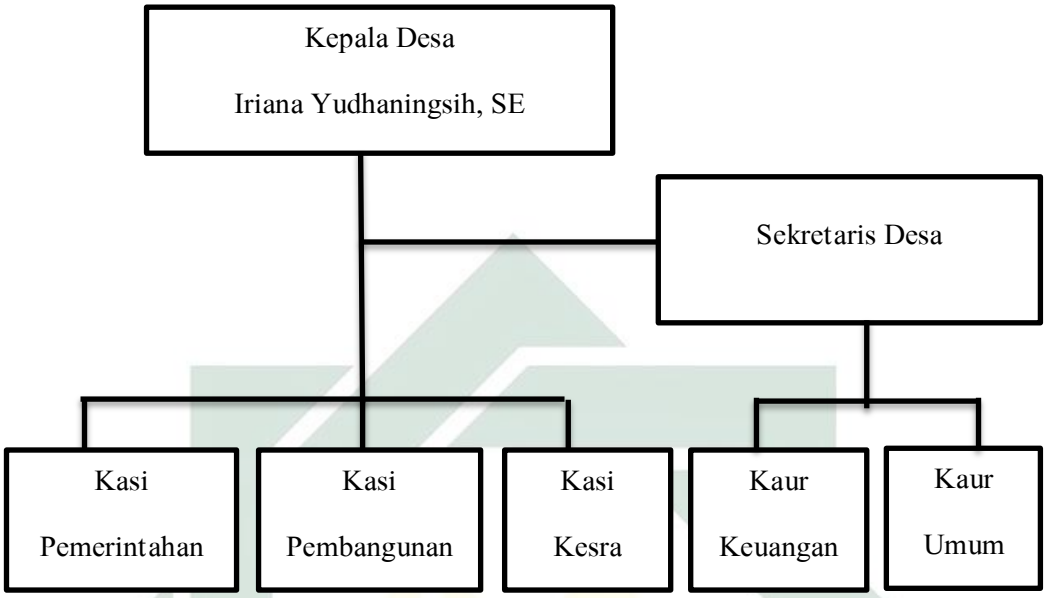

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
   a. Kepala Desa : Iriana Yudhaningsih, SE
   b. Sekretaris Desa : -
   c. Kaur Pemerintahan : Ismono
   d. Kaur Umum : Soeharti
   e. Kasi Trantib : Aminan
   f. Kasi Ekobang : Mar'atul Muslimah
   g. Kaur Keuangan : Nur Qomariyah, ST
   h. Kasi Kesra : -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tugas Masing-Masing Perangkat Desa

   a. Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

      1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
      2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
      3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
      4. Menetapkan PPKD;
      5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
      6. Menyetujui RAK Desa; dan
      7. Menyetujui SPP.

   b. Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

      1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
      2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
      3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
      4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
      5. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

c. Kaur dan Kasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Ketua : Suladri
b. Wakil Ketua : Drs. Ec M. Suprayadi
c. Sekretaris : Djadiyanto, ST
d. Anggota : Abdullah Adib
e. Anggota : Kasmiran, S.Pd
f. Anggota : Syaiful Afif, S.Ag
g. Anggota : Ali Yunus, SE
h. Anggota : Gustanuddin
i. Anggota : M.Ernaini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Anggota : Agung Djoko

C. Visi Dan Misi Desa Yosowilangun

1. Visi Desa Yosowilangun

Aparatur Desa Yosowilangun dan masyarakat setempat sepakat bahwa visi adalah gambaran umum dari kondisi ideal yang dibutuhkan oleh Desa Yosowilangun di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Jangka waktu sebagimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, yaitu 6 (enam) tahun. Jangka waktu dimaksud bagi Desa Yosowilangun adalah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021.

Visi Desa Yosowilangun sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa Yosowilangun dengan BPD Desa Yosowilangun adalah **"Terwujudnya Masyarakat Desa Yosowilangun Yang Religus, Aman, Maju, Adil Dan Makmur"**.

2. Misi Desa Yosowilangun

Misi-misi Desa Yosowilangun adalah sebagai berikut :

a. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang meliputi :
   1. Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM)
   2. Pemberdayaan sumber daya alam (SDA)
   3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Optimalisasi penyelenggaraann Pemerintahan Desa, yang meliputi :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan
2. Memberikan peayanan yang prima (sepat, tepat, benar) kepada masyarakat
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparat Pemerintahan Desa

D. Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Tahun 2016-2018 Pada Desa Yosowilangun

1. Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2018

Tabel 3.7
Alokasi Dana Desa Tahun 2016

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	ADD 2016	274.055.000	
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat dan BPD		187.800.000
3.	Operasional Kantor		63.115.000
4.	Rapat Koordinasi dan Musyawarah Desa		4.000.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Desa		3.600.000
6.	Honor Penyususun profil Desa		3.000.000
7.	Honor Kebersihan		5.040.000
8.	Pembinaan PKK		7.500.000
TOTAL		**274.055.000**	**274.055.000**

Sumber : Laporan ADD Desa Yosowialangun tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.8
Alokasi Dana Desa Tahun 2017

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	ADD 2017	293.258.000	
2.	Pengahsilan Tetap dan Tunjangan Perangkat dan BPD		199.800.000
3.	Operasional Kantor		19.181.000
4.	Pakaian Dinas		12.000.000
5.	Pemeliharaan Sarana Prasarana		6.500.000
6.	Administrasi Perkantoran		9.600.000
7.	Honor Kebersihan		12.000.000
8.	Perjalanan Dinas		6.177.000
9.	PKK		10.000.000
10.	Musyawarah Desa		6.000.000
11.	Komputer dan Printer		12.000.000
TOTAL		**293.258.000**	**293.258.000**

Sumber : Laporan ADD Desa Yosowialangun tahun 2017

Tabel 3.9
Alokasi Dana Desa Tahun 2018

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	ADD 2018	290.998.000	
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat dan BPD		159.300.000
3.	Operasional Kantor		30.000.000
4.	Rapat Koordinasi dan Musyawarah Desa		34.000.000
5.	Pakaian Dinas		10.000.000
6.	Administrasi Desa		17.408.000
7.	Honor Penjaga Malam dan Kebersihan		24.000.000
8.	Perjalanan Dinas		10.290.000
9.	Pemeliharaan Sarana Prasarana		1.200.000
10.	Pengembangan Seni Budaya Desa		4.800.000
TOTAL		**290.998.000**	**290.998.000**

Sumber : Laporan ADD Desa Yosowialangun tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 ke tahun 2017 alokasi dana desa mengalami kenaikan yang awalnya mendapatkan alokasi dana desa sebesar 274.055.000 menjadi 293.258.000. Sedangkan pada tahun 2017 ke tahun 2018 alokasi dana desa mengalami penurunan menjadi 290.998.000. Penurunan alokasi dana desa karena Kabupaten yang memutuskan.

2. Pendapatan Desa Tahun 2016-2018 Pada Desa Yosowilangun

Tabel 3.10

Pendapatan Desa Tahun 2016

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Pendapatan asli desa 2016	154.850.000	
2.	Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD		127.250.000
3.	HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum)		15.850.000
3.	Operasional Kantor		11.750.000
TOTAL		**154.850.000**	**154.850.000**

Sumber : Pendapatan asli desa Yosowilangun tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.11

Pendapatan Desa Tahun 2017

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Pendapatan asli desa 2016	168.706.500	
2.	Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD		131.100.000
3.	HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum)		17.706.500
3.	Operasional Kantor		19.900.000
TOTAL		**168.706.500**	**168.706.500**

Sumber : Pendapatan asli desa Yosowilangun tahun 2017

Tabel 3.12

Pendapatan Desa Tahun 2018

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Pendapatan asli desa 2016	218.921.120	
2.	Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD		118.473.500
3.	HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum)		93.980.000
3.	Operasional Kantor		6.467.620
TOTAL		**218.921.120**	**218.921.120**

Sumber : Pendapatan asli desa Yosowilangun tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel diatas pendapatan asli desa di Desa Yosowilangun pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DAN PENDAPATAN DESA DI DESA YOSOWILANGUN TAHUN 2016-2018

A. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Yosowilangun

Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa dan juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Akuntabilitas alokasi dana desa di desa Yosowilangun sudah direncanakan sesuai dengan Peraturan Bupati dan dibahas dalam rapat BPD dengan Pemerintah Desa.

Sehingga akuntabilitas alokasi dana desa Yosowilangun dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang berisi berita acara pencairan ADD, laporan realisasi APBDesa, dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh masyarakat, apakah selama kegiatan di Desa Yosowilangun sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dana yang dipergunakan apakah sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Penyaluran alokasi dana desa pada tahun 2016 sebesar 274.055.000, tahun 2017 sebesar 290.998.000, dan tahun 2018 sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

293.258.000. penggunaan alokasi dana desa yang diterima setiap desa digunakan untuk 2 (dua) komponen yaitu 60% digunakan untuk gaji perangkat desa dan 40% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa.

Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara Pemerintah Desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyaswarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

   Alokasi Dana Desa adalah bagian dari APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Program perencanaan kegiatan yang dilakukan disusun melalui Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa.

   Perencanaan alokasi dana desa pada Desa Yosowilangun dilakukan melalui musyawarah desa. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanakan musyawarah desa yang dapat dilihat dari tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Dalam tingkat pelaksanaan prinsip partisipasi dalam proses perencanaan juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

"Sangat baik, terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program."

Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sebagai persyaratan pengajuan pencairan alokasi dana desa tahun anggaran sudah terlaksana dengan baik dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik dalam hal pengambilan keputusan perencanaa penggunaan alokasi dana desa. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini yaitu meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPM, RW, dan RT.

Di dalam merencanakan kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan utama Desa Yosowilangun. Oleh karena itu kegiatan pembangunan dengan penggunaan alokasi dana desa sebagai bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yosowilangun dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika tahap perencanaan alokasi dana desa selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Guna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan yang dananya bersumber dari alokasi dana desa, maka di setiap kegiatan fisik tersebut harus dipasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan. Hal ini menjadi penting karena masyarakat Desa Yosowilangun mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Pemerintah Desa Yosowilangun sudah menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Perangkat Desa sebagai berikut:

"Sudah, dengan dipasangnya papan informasi agar masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan kegiatan yang didanai dari alokasi dana desa."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan program kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa seperti pembangunan fisik serta sarana dan prasarana di desa dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Kabupaten. Pengelelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Yosowilangun terhadap pelaporan alokasi dana desa dan pendapatan desa :

"Melalui di bukukan, buku kas pembantu umum, dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika penerima berbentuk bantuan sosial dimintakan surat kepenerimaan dan nota-nota yang sah."

Disebutkan dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan tersebut untuk memberikan landasan hukum di bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 72 laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat :

a. Laporan realisai APBDesa;
b. Laporan realisasi kegiatan;
c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. Sisa anggaran; dan
e. Alamat pengaduan.

Masyarakat yang memerlukan informasi alokasi dana desa dibuatkan Laporan Realisasi dan SPJ yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi dana dan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan perangkat desa sebagai berikut:

"Iya pasti itu, kalau per semester dimintanya per semester nanti akhir tahun biasanya bulan Maret atau April nanti itu ada auditor yang kesini untuk mengecek."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Yosowilangun telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan dipasangnya papan informasi. Dalam pelaksanaan program alokasi dana desa juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama untuk saling membantu antara Perangkat Desa, Sekretaris, Tim Pelaksanaan agar pelaporan alokasi dana desa dapat diselaikan dengan cepat dan tepat.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Yosowilangun sudah bagus namun masih ditemukan kendala dalam pengelolaannya diantaranya ketidaksiapan perangakat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem aplikasi yang masih baru karena tidak dibarengi dengan pelatihan aparat desa secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Perangkat Desa sebagai berikut:

"Kalau menggunakan sistem aplikasi agak membantu sih tetapi agak menyulitkan bendahara desa karena mengingat pemberlakuan sistem masih baru dan tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup oleh pihak terkait sebelum diberlakukan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pendapatan Desa Di Desa Yosowilangun

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun anggaran APBDesa. Pendapatan desa yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Pendapatan desa di Desa Yosowilangun yaitu berasal dari penyewaan ruko dan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM).

Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana (pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, masyarakat, dan pihak ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana kegiatan/kepala dusun) dan bank. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan anggaran pendapatan desa secara umum sudah dapat terkelola secara baik dan telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Gresik meskipun masih ada kekurangan.

Pelaksanaan prinsip partisipasi sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Yosowilangun yang menyatakan bahwa proses dari APBDes pemerintahan desa mengundang RT, RW, dan masyarakat guna untuk memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan tersebut. Kepala desa juga menyuruh seluruh perangkat desa dan BPD di wajibkan untuk mengikuti musrenbangdes. Partisipasi masyarakat di Desa Yosowilangun sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memberikan masukan program dan pada saat pelaksanaan, masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan melakukan gotong royong setiap hari.

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan.

Ada pula hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa yaitu keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDes. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan dan akuntabel.

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes ditempuh melauli sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Pelaksanaan APBDes ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara tranparan dan akuntabel. Untuk mempertanggungjawabkan desa membuat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Tetapi ada kendala yang dihadapi oleh perangkat desa yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi dan tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup sehingga laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem menyulitkan tugas keuangan desa.

Pengelolaan anggaran pendapatan desa secara umum sudah dapat terkelola secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Gresik meskipun masih ada kekurangan. Kendalanya perangkat desa masih kesulitan dalam melakukan pencatatan penyusunan pembukuan keuangan desa karena adanya kebijakan yang berubah-ubah sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna untuk penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan Desa Yosowilangun dengan melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
2. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan SDM atau kemampuan dalam bidang pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada staf atau perangkat desa tentang pengelolaan alokasi dana desa dan pendapatan desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan diharapkan bisa lebih baik dibandingkan dengan penelitian sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Arif, Bahtiar, DKK. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: PT INDEKS, 2009.

Arifiyanto, Febri Dwi. dan Kurrohman, Taufik. "*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*", Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.2, No.3 2014.

Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS.* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.

Bastian, Indra. *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga, 2015.

Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta:Erlangga, 2010.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Efferin, Sujoko. DKK. *Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Edisi Revisi, Cet XII. 2017.

Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Hansen, Mowen. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Degan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hoesada, Jan. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016.

Irma, Ade. "*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*", Jurnal Katalogis, Vol.3, No.1 Januari, 2015.

Kholi, Masiyah. "*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*", Ekonomika-Bisnis, Vol.07, No.02 Juli, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lestari, Sri. "*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Mursyidi. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Nafidah, Nasihatun Lina. dan Suryaningtyas, Mawar. "*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No.1 Juni, 2015.

Narbuko, Chalid. dan Abu, Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2011.

Noor, Julliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2012.

Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2017 *tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018.*

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Riskasari. "*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*", Jurnal Office, Vol.2, No.2 2016.

Setiawan, Wiradarma Made. DKK. "*Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu*", e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Genesha, Vol.7. No.1 2017.

Suhairi. "*Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu*", Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, 2016.

Tanjung, Abdul Hafiz. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widiyanti, Arista. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya:PT Revka Petra Media, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id